



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 254/IT3/KU/2018**

TENTANG

**PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN INSENTIF
BAGI PERANGKAT KERJA PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT,
SENAT AKADEMIK, DAN DEWAN GURU BESAR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terkait pengenaan pajak penghasilan dan perubahan besaran tunjangan bagi pengelola dan insentif bagi perangkat kerja pada Lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor yang baru mengenai tunjangan bagi pengelola dan perangkat kerja pada lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tunjangan Bagi Pejabat Pengelola dan Insentif bagi Perangkat Kerja pada Lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN INSENTIF BAGI PERANGKAT KERJA PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DAN DEWAN GURU BESAR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Penetapan besaran tunjangan bagi pejabat pengelola dan insentif bagi perangkat kerja pada lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor dengan nama jabatan dan besaran tunjangan/insentif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pajak Penghasilan atas Tunjangan dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dibebankan pada Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor pada Tahun Anggaran bersangkutan;
- KETIGA : Dengan telah ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 148/IT3/KU/2017 tentang Penetapan Tunjangan Bagi Pejabat Pengelola dan Insentif Bagi Perangkat Kerja pada Lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2018.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Sumberdaya Manusia;
 11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 12. Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;
 13. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 254/IT3/KU/2018
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN
INSENTIF BAGI PERANGKAT KERJA PADA LINGKUP MAJELIS
WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DAN DEWAN GURU BESAR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN INSENTIF
BAGI PERANGKAT KERJA PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT,
SENAT AKADEMIK, DAN DEWAN GURU BESAR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Besaran Tunjangan Bagi Pejabat Pengelola pada Lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar

No.	Nama Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp/Bulan)
1.	Ketua Majelis Wali Amanat	8.000.000
2.	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	7.500.000
3.	Sekretaris Majelis Wali Amanat	6.500.000
4.	Ketua Senat Akademik	5.750.000
5.	Sekretaris Senat Akademik	4.000.000
6.	Ketua Dewan Guru Besar	4.750.000
7.	Sekretaris Dewan Guru Besar	3.000.000

B. Besaran Insentif Bagi Perangkat Kerja pada Lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar


No.	Nama Jabatan	Besaran Insentif (Rp/Bulan)
1.	Ketua Komisi pada Majelis Wali Amanat	4.500.000
2.	Sekretaris Komisi pada Majelis Wali Amanat	3.000.000
3.	Ketua Komisi pada Senat Akademik	2.500.000
4.	Sekretaris Komisi Senat Akademik	1.750.000
5.	Ketua Komisi pada Dewan Guru Besar	2.250.000
6.	Sekretaris Komisi Dewan Guru Besar	1.250.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002